

Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Diani Kesuma

diani_law@yahoo.com

Universitas Pancasila

Abstrak

Sering ditemui problematika tertib dasar peraturan perundang-undangan yaitu kurang terkontrolnya jenis peraturan yang dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan yang kadang memuat materi yang mementahkan aturan-aturan yang sudah diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keberadaan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sering ditafsirkan bahwa semua peraturan seperti peraturan MPR, peraturan DPR, peraturan DPD, peraturan MA, peraturan MK masuk kategori peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Padahal tidak semua lembaga tersebut dapat membentuk peraturan yang mengikat ke luar. Untuk mewujudkan tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penataan ulang antara lain terhadap jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ternyata tidak merupakan jalan keluar terhadap permasalahan kuantitas regulasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 175 klaster administrasi pemerintahan tidak mengkodifikasi (menyatukan) seluruh peraturan terkait dengan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan proses beracara masih merujuk kepada Undang-Undang sebelumnya. Diharapkan ketentuan beracara dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sekarang ini tersebar di berbagai Undang-Undang dan PERMA dapat dilakukan penataan regulasi dengan menyatukan dalam satu ketentuan perundang-undangan, sehingga memudahkan bagi para pencari keadilan yang berhadapan dengan sengketa Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: *peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Cipta Kerja, Peradilan Tata Usaha Negara*

Abstract

It is often encountered basic orderly of laws and regulations problematic, which are uncontrollable types of regulations which could be classified as laws and regulations which are sometimes contained materials the one who resist the higher laws and regulations. The existence of Article 8 Paragraph (1) of Law Number 12 Year 2011 Concerning Formation of Law and Regulations often is interpreted all regulations such as People's Advisory Council regulation, The House of Representative regulations, Regional Representative Council regulation, Supreme Court regulation, Constitutional Court regulation are categorized as laws and regulation as long as ordered by the higher regulation or established by authority. In fact, not all of those institutions could produce laws and regulations which binds externally. To create basic orderly and formatting laws and regulations need re arrangement among others to the types, hierarchy, and material content of laws and regulations. The existence of Job Creation Law does not a way out to solve the problem related to quantity of regulations. Article 175 of Law Number 11 Year 2020 Concerning Job Creation Cluster Government Administration does not codify all related regulations with litigation process in state Administration Court, due to the litigation process still refer to the previous law. Expected the provision of litigation process which are governed in various Law and Supreme Court

Regulation could be arranged with unify to one law, to make easier for the justice seeker which involved in State Administration dispute.

Keywords: Laws and regulations, Job Creation Law, State Administration Court

Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan hukum dan teknologi dalam pemberian pelayanan publik, perlu dilakukan penataan regulasi agar dapat mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintahan sebagai Pelayanan Publik sebagai penyempurnaan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi segala aspek kehidupan dan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan atas hukum yang salah satunya terwujud dalam berbagai peraturan negara. Peraturan negara (*staatsregelings*) menurut M.Solly Lubis adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, instruksi, surat edaran, pengumuman, surat keputusan, dan lain-lain.¹

Kualitas regulasi masih rendah dengan masih banyaknya tumpang tindih , adanya ketidak harmonisan antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dengan daerah dan banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh kelembagaan yang kadang memuat materi yang mementahkan aturan-aturan yang sudah diatur oleh Peraturan perundang-undangan. Belum lagi permasalahan kuantitas regulasi, Presiden Jokowi menyatakan Negara kita kebanyakan regulasi Undang-Undang, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, bahkan peraturan Mahkamah Agung². Menjadi sorotan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Akhirnya Indonesia melakukan reformasi regulasi sebagaimana komitmen Presiden untuk menyederhanakan regulasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja.

Pembahasan.

Peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), dan *beschikking* (penetapan). Termasuk dalam *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan

¹ M.Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Alumni, 1977, hal. 26

² Penataan Kelembagaan Untuk Mendorong Reformasi Regulasi di Indonesia, <https://pshk.or.id/aktivitas/penataan-kelembagaan-untuk-mendorong-reformasiregulasi-di-indonesia,diakses> pada tanggal 9 Juni 2021

Daerah, Peraturan Desa, dan lain-lain. Termasuk *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain³

Agar peraturan perundang-undangan dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum maka setidaknya diperlukan 2(dua) tertib yaitu tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundangundangan. Tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan, sementara tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan umum menyatakan pentingnya 2 (dua) tertib tersebut.

Pembahasan

Sering ditemui problematika tertib dasar peraturan perundang-undangan yaitu kurang terkontrolnya jenis peraturan yang dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan, selain itu tidak semua lembaga dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat keluar, sehingga kurang terlihat harmonisasi dan ketidakjelasan hierarki dari peraturan perundangundangan. Hal ini sering ditemui dalam praktek, padahal sudah ada Undang-undang yang mengaturnya akan tetapi Instansi kelembagaan mengeluarkan peraturan sendiri sebagai peraturan pelaksanaan seperti contoh PERMA yang kadang memuat materi yang mementahkan aturan-aturan yang sudah diatur oleh Peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pendapat Miriam Budiarmo⁵ menerangkan ”*Constitution*” atau Undang-Undang Dasar, sebagai berikut

“Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa untuk menterjemahkan kata Inggris “constitution” dengan kata Indonesia “Undang-Undang Dasar”. Kesukaran dengan pemakaian istilah undang-undang-dasar adalah bahwa kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, karena semua undang-undang merupakan hal yang tertulis. Pada istilah *constitution* bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis – yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.”

³ I Gde Pantja, Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangungan di Indonesia*, Bandung:Alumni,2008,hal 32.

⁴ H.A Natabaya,*Sistem Peraturan PerundanganIndonesia*,Jakarta:Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Dalam Bayu Dwi anggono, *Tertib Jenis,Hierarki,dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan:Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, jilid 47No.1,Januari 2018 Hal1.

⁵ Miriam Budiarmo,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*,Gramedia Pustak Utama:Jakarta 2008, hal. 171

Dari apa yang diuraikan oleh Prof. Miriam Budiardjo di atas, maka yang dimaksud dengan istilah *constitution*, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan-baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis – yang mengatur secara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Begitu pulan **Rohr** mengatakan terkait konstitusi dan administrasi publik⁶ berpendapat bahwa perumus konstitusi sangat menghargai administrasi publik. Penyelenggara administrasi publik harus memahami apa yang diminta konstitusi darinya. Semua Pejabat yang menjalani pelayanan publik telah bersumpah untuk mempertahankan konstitusi dan semua pejabat penyelenggara negara baik di Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan daerah setuju menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang- undang. Terkait banyaknya lembaga Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan, yang kadang kurang terkontrolnya kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak melakukan perubahan terhadap jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka tetap berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011.

Jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) adalah: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain jenis peraturan perundangundangan yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) juga mengatur Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

⁶ Peri E. Arnold, John Rohr, *the Administrative State, and the Study of Administrative Constitutionalism*, *aas.sagepub.com.*, *Administrastion & Society*. 2014, Vol 46 (2) hlm 181 diakses pada tanggal 3 Febuari 2021

Peraturan perundang-undangan yang diuraikan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila memenuhi yang disyaratkan oleh Pasal 8 ayat (2) yaitu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya banyak permasalahan terhadap penataan regulasi dari suatu lembaga negara terkait dengan pengaturan jenis peraturan perundang-undangan. Keberadaan Pasal 8 ayat (1) sering menimbulkan permasalahan mengingat sifat atau ciri peraturan perundang-undangan yang kurang jelas bahwa tidak semua jenis peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan Pasal 8 ayat (1) sering ditafsirkan bahwa semua peraturan seperti peraturan MPR, peraturan DPR, peraturan DPD, peraturan MA, peraturan MK masuk kategori peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Padahal tidak semua lembaga tersebut dapat membentuk peraturan yang mengikat ke luar. Sebagai contohnya banyak dikeluarkan peraturan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tidak seharusnya badan peradilan diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga Yudikatif Mahkamah Agung tidak seharusnya membuat peraturan yang bersifat umum dan mengatur ketentuan baru yang seakan-akan mementahkan muatan dari suatu Undang-Undang.

Salah satu contoh Mahkamah Agung menerbitkan PERMA no 6 tahun 2018, Pasal 2 PERMA tersebut memuat PTUN baru dapat memeriksa apabila sudah melalui Upaya Administratif. Keberadaan PERMA tersebut terlihat Mahkamah Agung mengintervensi kekuasaan eksekutif. Urusan administrasi adalah urusan pemerintah (eksekutif), mengapa Mahkamah Agung ikut mengatur padahal pelaksana Undang-Undang adalah Eksekutif. Kadang pencari keadilan tidak paham adanya PERMA Nomor 8 Tahun 2017 pasal 3 yang mengatur kriteria yang harus dipenuhi dalam pengajuan suatu permohonan fiktif Positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan PERMA yang berisi kriteria yang dianggap merupakan peraturan pelaksanaan akan tetapi tidak boleh bersifat perundang-undangan artinya mengikat pihak luar (masyarakat) yang berpedoman pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Alexander Hamilton dalam Federalist Paper 78 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang paling “netral” dalam pengertian bahwa sesuai dengan sifat dan fungsinya kekuasaan yudikatif berbeda dengan kekuasaan eksekutif yang memegang kekuasaan pelaksana negara dan cabang legislatif yang memegang kekuasaan penggunaan

keuangan negara dan menentukan Undang-Undang yang berlaku, maka kekuasaan yudikatif tidak memegang salah satu pun dari kekuasaan tersebut .⁷

Akibat belum tertib nya pembentukan ini selain berakibat merugikan masyarakat karena permohonan maupun tuntutan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu berakibat banyaknya peraturan perundang-undangan yang dimintakan batal kepada Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat(1) UUD 1945 memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945. Tentu tidak mungkin Mahkamah Agung akan mengadili permohonan *judicial review* pengujian terhadap suatu PERMA yang diajukan oleh warga masyarakat, mengingat PERMA tersebut dibuat oleh lembaga Mahkamah Agung itu sendiri.

Untuk mewujudkan tertib dasar peraturan perundang undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang undangan perlu dilakukan penataan ulang antara lain terhadap jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Terdapat 4 sifat atau ciri dari suatu peraturan perundang-undangan (*wettelijk regeling*) yaitu, pertama, berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu. Kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah berdasarkan atribusi maupun delegasi. Ketiga, berisi aturan pola tingkah laku, dengan demikian peraturan perundangundangan bersifat mengatur (*regulerend*), tidak bersifat sekali jalan (*einmalig*). Keempat, mengikat secara umum (karena ditujukan kepada umum), artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu / tidak bersifat individual.⁸

Selain lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa lembaga negara yang dari segi fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan berlaku keluar. Diantara lembaga negara yang dimaksud tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat (sebatas membentuk UU dengan persetujuan Presiden), DPD (hanya sebatas mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR), dan BPK yang hanya berwenang membentuk peraturan yang mengikat kedalam⁹

⁷ D.Thalib dalam Bayu Dwi anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, jilid 47No.1, Januari 2018 Hal3

⁸ R,Ranggawidjaja dalam ibid

⁹ M.F.I Soeprapto, dalam ibid hal.4

Bayu Dwi Anggono mengatakan meskipun badan-badan diluar lembaga legislatif memiliki wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan namun pada dasarnya tidak semua jenis peraturan yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) tepat disebut sebagai peraturan perundang-undangan melainkan masih dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu, Pertama, peraturan lembaga yang mempunyai daya ikat hanya internal saja, yaitu hanya mengikat organisasi pembuat peraturan karena berkaitan dengan peraturan tata tertib lembaga, susunan organisasi dan sejenis. Masuk kategori ini diantaranya adalah Peraturan MPR, Peraturan DPR, Peraturan DPD, Peraturan Komisi Yudisial. Kedua, Peraturan lembaga yang pada prinsipnya sebenarnya mengikat internal, namun dalam pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subjek-subjek lain di luar organisasi yang akan terkait bila hendak melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut, diantaranya Peraturan MAdan Peraturan MK, terutama untuk berbagai peraturan mengenai pedoman beracara. Ketiga, Peraturan lembaga yang masuk kategori peraturan perundang-undangan karena mempunyai kekuatan mengikat umum yang lebih luas, misalnya Peraturan Bank Indonesia. Atas berbagai permasalahan terkait jenis peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 maka perlu dilakukan usaha penyempurnaan yaitu mengeluarkan beberapa jenis peraturan lembaga/badan yang sebenarnya tidak berkategori sebagai peraturan perundang-undangan melainkan berkategori sebagai peraturan intenal yang mengikat ke dalam dari jenis peraturan perundang-undangan¹⁰

Dalam praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara masyarakat yang berhadapan dengan sengketa Tata Usaha harus paham banyaknya aturan yang tersebar terkait beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketiga Peraturan perundang-undangan seluruhnya berlaku sebagai hukum formil terkait dengan bidang sengketa tata usaha negara. Walaupun sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih berlaku. Begitupula terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Undang-Undang

¹⁰ Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, jilid 47 No.1, Januari 2018 Hal4

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hanya mengubah beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Belum lagi pada Tahun 2014 dikeluarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah memperluas konsep yang sudah diatur oleh ketiga Undang-Undang Peratun tersebut.

Dari keempat peraturan yang dijadikan dasar beracara di Peradilan Tata Usaha Negara lembaga Mahkamah Agung masih mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyangkut pelaksanaan proses persidangan baik mengikat bagi intern dan extern yaitu masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permasalahan terkait kuantitas regulasi, Presiden Jokowi menyatakan Negara kita kebanyakan regulasi. Salah satu contoh yang dihadapi pencari keadilan yang berhadapan dengan sengketa Tata Usaha Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima seharusnya dapat mendukung kepastian hukum dalam memberi keputusan Administrasi pemerintahan. Bila dilihat dari objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif yang kemudian diamandemen menjadi Fiktif Positif sebagai upaya hukum masyarakat apabila dirugikan tidak mendapat pelayanan yang pasti dari Badan/ Pejabat TUN yang sekarang disebut pejabat pemerintah/ lembaga eksekutif.

Presiden Jokowi sangat konsen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berusaha terus membenah diri kearah perbaikan yaitu dengan cara mempersingkat waktu Pejabat Pemerintah wajib merespon permohonan yang diajukan oleh Masyarakat melalui Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 175 klaster administrasi pemerintahan.

Keberadaan Undang-Undang Cipta kerja ternyata tidak merupakan jalan keluar terhadap permasalahan kuantitas regulasi, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara sampai sekarang masih berpedoman kepad 4(empat) Undang-Undang dan berbagai Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 175 klaster Administrasi Pemerintahan mengamandemen ketentuan yang terkait waktu dengan cara mempersingkat kewajiban Pejabat pelayan publik menjalani kewajiban melayani masyarakat, yang tergambarkan dalam ketentuan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Fiktif Positif. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan 10 (sepuluh) hari kerja dipersingkat oleh Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 5 (lima) hari kerja.

Selain itu isi Undang-Undang Cipta Kerja merujuk kepada isi ketentuan Undang-Undang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya perbedaan konsep Fiktif Negatif, fiktif Positif dan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel Perkembangan pengaturan hukum terkait penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

No.	Keputusan Fiktif Negatif Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Keputusan Fiktif Positif Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang nomor 30 Thn 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	Klaster Administrasi Pemerintahan ketentuan Pasal 53 diubah oleh Pasal 175 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
1	<p>Konsep</p> <p>Badan atau Pejabat TUN tidak menjawab permohonan sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban, maka dianggap permohonan ditolak</p> <p>Psl 3(2,3) UU nomor 5 Thn 1986 ttg PERATUN</p>	<p>Konsep</p> <p>Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menjawab permohonan maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum</p> <p>Psl 53(3) UU nomor. 30 Thn 2014 ttg Administrasi Pemerintahan</p>	<p>Konsep</p> <p>Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menjawab permohonan maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum</p> <p>Perubahan Psl 53 (4) oleh Psl 175 UU Nomor 11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja</p>
2	<p>Tenggang waktu</p> <p>untuk menjawab permohonan sesuai dengan ketentuan perat.perundang-undangan.</p> <p>Jika tidak diatur, maka 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan Pejabat TUN</p>	<p>Tenggang waktu</p> <p>untuk menjawab permohonan sesuai dengan ketentuan perat.perundang-undangan.</p> <p>Jika tidak diatur, maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau</p>	<p>Tenggang waktu</p> <p>untuk menjawab permohonan sesuai dengan ketentuan perat.perundang-undangan.</p> <p>Jika tidak diatur, maka dalam waktu 5(lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Badan/Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan</p>

	dianggap mengeluarkan keputusan penolakan	tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan	dan/atau tindakan maka permohonan dianggap dikabulkan
	Psl 3(3)UU nomor 5 Thn 1986 ttg PERATUN	Psl 53 (2) UU nomor. 30 Thn 2014 ttg Administrasi Pemerintahan	Psl 53(2) UU Nomor 11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja
	Tata cara pengajuan permohonan	Tata cara pengajuan permohonan	Tata cara pengajuan permohonan
	Tidak diatur mekanisme secara elektronik	Tidak diatur mekanisme secara elektronik	Diatur mekanisme secara elektronik Perubahan Psl 53(3) oleh Psl 175 UU Nomor 11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja. Ketentuan lebih lanjut ayat (3) diatur oleh Peraturan Presiden.
3	Pengajuan ke PTUN Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terlewatnya jangka waktu sesuai ketentuan dasar atau sejak terlewatnya 4 (empat) bulan dari diterimanya permohonan yang tidak dijawab Psl 55 UU Nomor 5 Thn 1986	Pengajuan ke PTUN 90 (sembilan puluh) hari sejak terlewatnya jangka waktu sesuai aturan dasar atau sejak terlewatnya 10 (sepuluh) hari kerja dari permohonan yang tidak dijawab Psl 6 PERMA Nomor. 8 Tahun 2017	Pengajuan ke PTUN Ketentuan sebelumnya tidak diubah oleh Psl 175 UU Nomor .11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja
4	Bentuk Pengajuan gugatan diajukan Gugatan ke PTUN Untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.	Bentuk Pengajuan Permohonan diajukan Permohonan ke PTUN Untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang sudah lengkap.	Bentuk Pengajuan Ketentuan sebelumnya tidak diubah oleh Psl 175 UU Nomor.11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja
	Psl 53 (1) UU nomor. 9 Tahun 2009	Psl 2 PERMA Nomor. 8 Tahun 2017	

5	<p>Hukum acara yang diterapkan dengan acara biasa sesuai Undang-Undang nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun</p> <p>Batas Waktu Pemeriksaan Tidak mengatur batas waktu Pemeriksaan perkara</p> <p>Hasil pemeriksaan PTUN berbentuk Putusan</p> <p>Psl 97 (7) UU nomor. 5 thn 1986 ttg PERATUN</p>	<p>Hukum acara yang diterapkan sesuai PERMA Nomor. 8 Tahun 2017 Tanpa Dismissal dan pemeriksaan persiapan langsung pada pokok permohonan, tanpa pemeriksaan persiapan, replik, dan duplik.</p> <p>Dibatasi waktu diputus paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ke PTUN.</p> <p>Hasil pemeriksaan PTUN berbentuk Putusan</p> <p>Psl 53 (5) UU nomor.30 Thn 2014 dan Psl 8(7) PERMA No. 8 Thn 2017</p>	<p>Hukum Acara</p> <p>Ketentuan sebelumnya tidak diubah oleh Psl 175 UU Nomor.11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja</p> <p>Tidak mengubah ketentuan sebelumnya</p> <p>Tidak mengubah ketentuan sebelumnya</p>
6	<p>Upaya Hukum</p> <p>Ada Upaya Hukum terhadap putusan PTUN</p> <p>Psl 122 UU nomor. 5 Thn 1986 ttg PERATUN</p>	<p>Upaya hukum</p> <p>Tidak ada upaya hukum Putusan PTUN bersifat final dan mengikat</p> <p>Psl 18 PERMA Nomor.8 Thn 2017</p>	<p>Upaya hukum</p> <p>Ketentuan sebelumnya tidak diubah oleh Psl 175 UU Nomor.11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja</p>
7	<p>Persyaratan</p> <p>Pendaftaran gugatan dilampiri bukti pembayaran biaya (panjar), gugatan dilampiri Surat Kuasa, fotokopi kartu advokat dan Berita Acara Sumpah (jika menggunakan kuasa hukum)</p>	<p>Persyaratan</p> <p>Pendaftaran permohonan dilampiri fotokopi KTP (jika orang), fotokopi akta pendirian (jika badan hukum perdata), bukti surat permohonan yang lengkap, daftar calon saksi/ahli, daftar bukti lain, Surat Kuasa, fotokopi kartu advokat dan Berita Acara Sumpah (jika menggunakan kuasa hukum).</p>	<p>Persyaratan</p> <p>Ketentuan sebelumnya tidak diubah oleh Psl 175 UU Nomor.11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja</p>

	Psl 59 dan Psl 57 UU nomor. 5 Thn 1986 ttg PERATUN	Psl 2 dan Psl 4 PERMA nomor. 8 Thn 2017.	
8	Biaya Panjar Pembayaran proses/panjar sebelum gugatan didaftarkan Psl 59 UU nomor. 5 Thn 1986 ttg PERATUN	Biaya Panjar Pembayaran proses/panjar setelah berkas dinyatakan lengkap. Psl 4 ayat (7) Perma Nomor. 8 Thn 2017	Biaya Panjar Ketentuan sebelumnya tidak diubah oleh Psl 175 UU Nomor.11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja
9	Intervensi Dalam proses berperkara dimungkinkan. Psl 83 UU nomor.5 Thn 1986 ttg Peratun	Intervensi Dalam proses berperkara tidak dimungkinkan intervensi Psl 11 (4) PERMA nomor. 8 thn 2017	Intervensi Ketentuan sebelumnya tidak diubah oleh Psl 175 UU Nomor.11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja

Simpulan

Dari table tersebut terlihat dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengkodifikasi(menyatukan) seluruh peraturan terkait dengan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan proses beracara masih merujuk kepada Undang-Undang sebelumnya. Sebagaimana jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN, bentuk format pengajuan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hukum acara mengenai batas waktu pemeriksaan perkara, Upaya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Persyaratan pendaftaran gugatan dan biaya panjar dan intervensi, ketentuan-ketentuan tersebut yang telah diatur sebelumnya tidak diubah oleh Pasal 175 Undang-Undang Nomor .11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja

Diharapkan yang menjadi permasalahan ketentuan beracara dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sekarang ini tersebar di berbagai Undang-Undang dan PERMA, dapat dilakukan penataan regulasi dengan menyatukan dalam satu ketentuan perundang-undangan, yang memudahkan bagi para pencari keadilan yang berhadapan dengan sengketa Tata Usaha Negara.

Daftar Pustaka

- Anggono Bayu Dwi, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, jilid 47 No.1, Januari 2018
- Arnold Peri E, John Rohr, *the Administrative State, and the Study of Administrative Constitutionalism*, *aas.sagepub.com., Administration & Society*. 2014, Vol 46 (2) diakses pada tanggal 3 Februari 2021
- Astawa, I Gde Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008
- Budiarjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2008
- Lubis M. Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Alumni, 1977
- Natabaya H.A, *Sistem Peraturan Perundangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006
- Soeprapto .M.F.I, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Thalib D. *Ketatanegaraan Indonesia, Perpektif Konstitusional*, Yogyakarta, Total Media, 2009
- Ranggawidjaja R, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998
- Penataan Kelembagaan Untuk Mendorong Reformasi Regulasi di Indonesia*, <https://pshk.or.id/aktivitas/penataan-kelembagaan-untuk-mendorong-reformasiregulasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 9 Juni 2021